



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BARDA MAULANA bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang Tanjung, RT. 001, RW. 001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARDA MAULANA Bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, sebagaimana diatur di dalam pasal Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARDA MAULANA Bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna ungu DAN 1 (satu) potong celana warna hitam ;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-347/M.5.25/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **BARDA MAULANA Bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi **Korban** yang memiliki hubungan suami isteri dengan Terdakwa **BARDA MAULANA Bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** sejak 14 Juli 2022 (sesuai kutipan Akta Nikah nomor 192/38/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 DI KUA Kec. Bareng, Kab. Jombang), awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.20 wib terdakwa BARDA MAULANA datang ke rumah kost Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang pada saat itu saksi Korban sedang berada di lantai atas sedang bekerja (karaoke), kemudian terdakwa BARDA MAULANA langsung mendatangi saksi Korban dan marah-marrah kepada saksi **"AWAKMU GAE STATUS OPO, OJOK ISIN-ISINI (kamu buat status apa, jangan buat malu)"**, setelah itu saksi Korban terkejut dan tidak sempat menjawab terdakwa BARDA MAULANA, namun terdakwa BARDA MAULANA langsung menarik paksa baju belakang saksi dan membuat baju saksi terbuka, kemudian terdakwa BARDA MAULANA menarik paksa saksi dan memukul saksi beberapa kali, hingga beberapa teman saksi langsung mendekati saksi untuk memisah saksi dengan terdakwa BARDA MAULANA, setelah itu saksi cekcok dengan terdakwa BARDA MAULANA dan saksi berkata **"NEK AWAKMU GAK GELEM DIGENEK NGUNU, YO BAYAREN UTANGMU, (kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya bayar hutang kamu)"**, kemudian terdakwa menjawab **"AYO MELU O AKU MOLEH (ayo ikut aku pulang)"**, karena terdakwa sudah berlaku kasar kepada saksi Korban, saksi tidak mau ikut terdakwa untuk pulang. Kemudian terdakwa marah-marrah dan langsung memukul saksi Korban kurang lebih sebanyak 5 kali dan mengenai kening kiri saksi, dan juga terdakwa menendang area tubuh saksi hingga kemudian terdakwa mencekik leher saksi Korban sampai saksi merasakan kesakitan, karena saat itu Terdakwa mencekik leher saksi dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu beberapa teman saksi memisah saksi Korban dengan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengejar saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan dan menarik paksa baju saksi Korban. Setelah itu teman-teman saksi memasukkan saksi dengan Terdakwa ke dalam sebuah ruangan dengan tujuan untuk membicarakan permasalahan secara baik-baik, di dalam ruangan Terdakwa BARDA MAULANA marah-marrah kepada saksi karena saksi membuat status whatsapp, akan tetapi status whatsapp saksi unggah tersebut adalah merupakan status whatsapp Terdakwa yang saksi screenshots, kemudian Terdakwa melempat botol air mineral yang berisikan air mengenai kepala bagian kiri saksi, setelah itu teman-teman saksi langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keluar Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik dan teman-teman saksi mengusir Terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa BARDA MAULANA akibatnya saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/2143/415.47/2024 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RORO AJENG MUIZZAH INTAN selaku dokter pemeriksa di RSUD Kab. Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Kepala dan wajah : pada daerah dahi di atas alis kiri didapatkan benjolan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma bekas luka gores ukuran dua sentimeter.
2. Leher : pada leher sebelah kiri didapatkan luka gores ukuran tiga sentimeter sebanyak dua buah;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : ***Didapatkan luka pada dahi dan leher kiri yang tidak mempengaruhi fungsi kerja.***

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BARDA MAULANA Bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban **Korban** yang memiliki hubungan suami isteri dengan Terdakwa **BARDA MAULANA Bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** sejak 14 Juli 2022 (sesuai kutipan Akta Nikah nomor 192/38/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 DI KUA Kec. Bareng, Kab. Jombang), awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.20 wib terdakwa BARDA MAULANA datang ke rumah kost Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang pada saat itu saksi Korban sedang berada di lantai atas sedang bekerja (karaoke), kemudian terdakwa BARDA MAULANA langsung mendatangi saksi Korban dan marah-marrah kepada saksi **"AWAKMU GAE STATUS OPO, OJOK ISIN-ISINI (kamu buat status apa, jangan buat malu)"**, setelah itu saksi Korban terkejut dan tidak sempat menjawab terdakwa BARDA MAULANA, namun terdakwa BARDA MAULANA langsung menarik paksa baju belakang saksi dan membuat baju saksi terbuka, kemudian terdakwa BARDA MAULANA menarik paksa saksi dan memukul saksi beberapa kali, hingga beberapa teman saksi langsung mendekati saksi untuk memisah saksi dengan terdakwa BARDA MAULANA, setelah itu saksi cekcok dengan terdakwa BARDA MAULANA dan saksi berkata **"NEK AWAKMU GAK GELEM DIGENEK NGUNU, YO BAYAREN UTANGMU, (kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya bayar hutang kamu)"**, kemudian terdakwa menjawab **"AYO MELU O AKU MOLEH (ayo ikut aku pulang)"**, karena terdakwa sudah berlaku kasar kepada saksi Korban, saksi tidak mau ikut terdakwa untuk pulang. Kemudian terdakwa marah-marrah dan langsung memukul saksi Korban kurang lebih sebanyak 5 kali dan mengenai kening kiri saksi, dan juga terdakwa menendang area tubuh saksi hingga kemudian terdakwa mencekik leher saksi Korban sampai saksi merasakan kesakitan, karena saat itu Terdakwa mencekik leher saksi dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu beberapa teman saksi memisah saksi Korban dengan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengejar saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan dan menarik paksa baju saksi Korban. Setelah itu teman-teman saksi memasukkan saksi dengan Terdakwa ke dalam sebuah ruangan dengan tujuan untuk membicarakan permasalahan secara baik-baik, di dalam ruangan Terdakwa BARDA MAULANA marah-marrah kepada saksi karena saksi membuat status whatsapp, akan tetapi status whatsapp saksi unggah tersebut adalah merupakan status whatsapp Terdakwa yang saksi screenshots, kemudian Terdakwa melempat botol air mineral yang berisikan air mengenai kepala bagian kiri saksi, setelah itu teman-teman saksi langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keluar Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik dan teman-teman saksi mengusir Terdakwa keluar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa BARDA MAULANA akibatnya saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/2143/415.47/2024 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RORO AJENG MUIZZAH INTAN selaku dokter pemeriksa di RSUD Kab. Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Kepala dan wajah : pada daerah dahi di atas alis kiri didapatkan benjolan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma bekas luka gores ukuran dua sentimeter.
2. Leher : pada leher sebelah kiri didapatkan luka gores ukuran tiga sentimeter sebanyak dua buah;
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : **Didapatkan luka pada dahi dan leher kiri yang tidak mempengaruhi fungsi kerja.**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi;
  - Bahwa saksi menikah secara sah dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di KUA Kec. Bareng, Kab. Jombang berdasarkan Akta Nikah nomor 192/38/VII/2022;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.20 wib terdakwa datang ke rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang pada saat itu saksi sedang berada dilantai atas sedang bekerja (karaoke), kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi dan marah-marrah "AWAKMU GAE STATUS OPO, OJOK ISIN-ISINI (kamu buat status apa, Jangan buat malu)", setelah itu saksi terkejut dan tidak sempat menjawab terdakwa, namun terdakwa langsung menarik paksa baju belakang saksi dan membuat baju saksi terbuka, kemudian terdakwa menarik paksa saksi dan memukul saksi beberapa kali, hingga beberapa teman saksi langsung mendekati saksi untuk memisah saksi dengan terdakwa, setelah itu saksi cekcok dengan terdakwa dan saksi berkata "NEK AWAKMU GAK GELEM DI GENEK NGUNU, YO BAYAREN UTANGMU, (kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya bayar hutang kamu)", kemudian terdakwa menjawab "AYO MELU O AKU MOLEH (ayo Ikut aku pulang)", karena terdakwa sudah berlaku kasar kepada saksi, saksi tidak mau ikut terdakwa untuk pulang, Kemudian terdakwa marah-marrah dan langsung memukul saksi kurang lebih sebanyak 5 kali dan mengenai kening kiri saksi, dan juga terdakwa menendang area tubuh saksi hingga kemudian terdakwa mencekik leher saksi sampai saksi merasakan kesakitan, karena saat itu terdakwa mencekik leher saksi dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu beberapa teman saksi memisah saksi dengan terdakwa, namun terdakwa masih mengejar saksi dan kembali melakukan pemukulan dan menarik paksa baju saksi. Setelah itu teman-teman saksi memasukkan saksi dengan terdakwa kedalam sebuah ruangan dengan tujuan untuk membicarakan permasalahan secara baik-baik, didalam ruangan terdakwa marah-marrah kepada saksi karena saksi membuat status whatsapp, akan tetapi status whatsapp saksi tersebut adalah status whatsapp terdakwa yang saksi screenshoots kemudian saksi buat status, kemudian terdakwa melempat botol air mineral yang berisikan air ke arah dan mengenai kepala bagian kiri saksi, setelah itu teman-teman saksi langsung menarik keluar terdakwa, karena dirasa terdakwa sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik dan teman-teman saksi mengusir terdakwa untuk keluar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 5 kali dan mengenai kening sebelah kiri saksi, kemudian terdakwa beberapa kali menendang tubuh saksi hingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencekik leher saksi sebanyak 1 kali dalam waktu yang lama dan membuat saksi kesakitan;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi hanya menggunakan tangan dan kaki kosong dan saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan adalah bagian kepala, mata, leher belakang dan tangan;
- Bahwa terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak terpengaruh miras pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi, saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa selalu tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa namun sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini saksi sudah pisah rumah dengan terdakwa karena terdakwa ketahuan memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi sudah tidak diberi nafkah oleh terdakwa lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna ungu dan 1 (satu) potong celana warna hitam adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi bahwa terdakwa tidak memukul saksi, namun menampar saksi;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban berkali-kali, saksi melihat saksi korban di tampar berkali-kali diarea wajah saksi korban, serta terdakwa berkali-kali menarik paksa tangan dan baju saksi korban;
- Bahwa kejadian terjadi hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wib di rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wib saksi sedang tidur didalam ruangan, kemudian saksi dibangunkan oleh saudara saksi yang bernama WALDAN, umur 18 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Perum Denanyar Asri C-15 Rt/Rw 011/004, Ds. Denanyar, Kec./Kab. Jombang dan memberitahukan kepada saksi bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang sedang bertengkar di luar, saksi seketika langsung bangun dan keluar ruangan, saksi ketahui bahwa saksi korban Korban sudah bertengkar dengan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban, saat itu saksi melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara di ditampar berkali-kali diarea wajah saksi korban, serta terdakwa berkali-kali menarik paksa tangan dan baju saksi korban. Kemudian saksi berusaha memisahkan saksi korban dengan terdakwa agar tidak terus mengalami pemukulan dari terdakwa, namun terdakwa masih dalam keadaan emosi dan saksi ketahui terdakwa membahas terkait status whatsapp dari saksi korban yang menjelek-jelekan wanita lain serta menagih hutang ke terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban, setelah itu agar tidak semakin membuat keributan dan keramaian saksi mengajak saksi korban dan terdakwa serta orang-orang yang ada untuk masuk kedalam ruangan. Didalam ruangan saksi korban dan terdakwa terus cekcok hingga terdakwa melemparkan sebotol air mineral kearah saksi korban, karena tidak ada titik temu akhirnya saksi mengusir terdakwa untuk keluar dari ruangan dan memintanya untuk pulang, dalam keadaan tersebut terdakwa masih emosi dan terus menantang setiap orang yang ada diruangan tersebut;

- Bahwa saksi kenal saksi korban namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan saksi korban bekerja di tempat kerja kakak saksi serta yang jaga tempat kerja tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa saksi korban masih bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap kesaksian saksi yang mengatakan bahwa saksi melihat kejadian. Menurut terdakwa, saksi tidak melihat kekerasan fisik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami dan istri yang sah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah sah dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di KUA Kec. Bareng, Kab. Jombang berdasarkan Akta Nikah nomor 192/38/VII/2022;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban masih berstatus suami istri sah, namun pada bulan Oktober 2023 terdakwa sudah mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pada saat terdakwa bekerja diluar kota lalu terdakwa mendapat kabar dari salah satu teman terdakwa bahwa saksi korban sudah menyebarkan video pribadi terdakwa bersama wanita lain dan saat itu teman terdakwa juga mendapatkan video tersebut, kemudian terdakwa konfirmasi kepada saksi korban melalui handphone namun saksi korban tidak mau mengakuinya, hingga terdakwa cekcok dengan saksi korban, kemudian terdakwa melihat status whatsapp saksi korban yang menjelek-jelekan terdakwa dan juga wanita lain, hingga terdakwa emosi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 terdakwa pulang ke Jombang, malam harinya sekitar pukul 23.30 wib terdakwa memiliki niat untuk mendatangi saksi korban ditempat bekerjanya, terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama DACIL untuk mendatangi saksi korban. Terdakwa berkeliling ke lokasi saksi korban bekerja di Tembelang namun terdakwa tidak menemukan saksi korban, hingga teman saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban bekerja di Tunggorono, kemudian terdakwa bergeser ke lokasi Tunggorono sekitar pukul 00.15 wib terdakwa sampai di Tunggorono dan terdakwa temukan saksi korban ada di meja kasir, setelah itu terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban namun saksi korban tidak menjawab, setelah itu karena terdakwa emosi saksi korban tidak menjawab terdakwa tarik baju belakang saksi korban hingga saksi korban berdiri, kemudian terdakwa cekcok dengan saksi korban namun saksi korban tetap tidak mengakui bahwa telah menyebarkan video pribadi terdakwa dengan wanita lain, akhirnya terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali mengenai kening kiri saksi korban dan terdakwa langsung mencekik leher saksi korban hingga saksi korban kesakitan, setelah itu terdakwa masih cekcok dengan saksi korban dan dipisah oleh beberapa teman saksi korban. Saat situasi mulai dingin terdakwa diajak oleh teman saksi korban masuk kedalam ruangan bersama saksi korban, didalam ruangan tersebut terdakwa masih bertanya kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban mengakui bahwa telah mengirimkan video tersebut,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



setelah itu terdakwa emosi dan langsung melempar botol air mineral yang masih berisi air ke arah saksi korban dan mengenai pundak saksi korban, kemudian teman saksi korban marah dan langsung menyuruh terdakwa pergi;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara memukul sebanyak 1 kali mengenai dahi kiri saksi korban kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dalam waktu yang cukup lama hingga saksi korban mengalami kesakitan, kemudian terdakwa juga melempar botol air mineral yang masih berisi air hingga mengenai pundak saksi korban;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kosong saja dan tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban, terdakwa tinggal dalam satu rumah yang sama, namun pada bulan Juli 2023 terdakwa pisah rumah dengan saksi korban karena terdakwa diketahui memiliki wanita lain dan juga saksi korban memiliki laki-laki lain;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban terdakwa dalam kondisi sadar penuh, namun terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi saya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wib di rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban agar korban mau mengakui jika sudah menyebarkan video pribadi terdakwa dengan wanita lain kepada teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum bagi seorang penderita bernama Korban Nomor : 400.7.10.5/2143/415.47/2024 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RORO AJENG MUIZZAH INTAN selaku dokter pemeriksa di RSUD Kab. Jombang, dengan hasil pemeriksaan **pada daerah dahi di atas alis kiri didapatkan benjolan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma bekas luka gores ukuran dua sentimeter dan pada leher**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri didapatkan luka gores ukuran tiga sentimeter sebanyak dua buah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) potong kaos warna ungu; dan
2. 1 (satu) potong celana warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami dan istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di KUA Kec. Bareng, Kab. Jombang berdasarkan Akta Nikah nomor 192/38/VII/2022;
2. Bahwa terdakwa dan saksi korban sejak bulan Juli tahun 2023, terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal di rumah yang sama;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terdakwa sudah mengajukan cerai di Pengadilan Agama, namun belum bercerai;
4. Bahwa terdakwa sudah melakukan kekerasan fisik kepada korban berupa pemukulan di dahi bagian kiri dan mencekik korban sehingga menimbulkan luka di bagian yang terkena kekerasan fisik tersebut;
5. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan tangan kosong;
6. Bahwa terdakwa emosi dengan saksi korban karena saksi korban menyebarkan video pribadi terdakwa dengan wanita lain dan saksi korban tidak mengakui perbuatannya;
7. Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang
8. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum bagi seorang pendertita bernama Korban Nomor : 400.7.10.5/2143/415.47/2024 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RORO AJENG MUIZZAH INTAN selaku dokter pemeriksa di RSUD Kab. Jombang, dengan hasil pemeriksaan **pada daerah dahi di atas alis kiri didapatkan benjolan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma bekas luka gores ukuran dua sentimeter dan pada leher sebelah kiri didapatkan luka gores ukuran tiga sentimeter sebanyak dua buah;**
9. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi korban, saksi korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (*Requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang per orang, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **BARDA MAULANA bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” adalah hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami dan istri yang sah yang terikat perkawinan menurut hukum berdasarkan Akta Nikah nomor 192/38/VII/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, kekerasan fisik terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di rumah kost dengan alamat Jl. Krakatau, Dsn./Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang pada saat itu saksi korban sedang berada dilantai atas sedang bekerja (karaoke), kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan marah-marah “*AWAKMU GAE STATUS OPO, OJOK ISIN-ISINI*” yang artinya “kamu buat status apa, Jangan buat malu”, setelah itu tidak sempat menjawab terdakwa, namun terdakwa langsung menarik paksa baju belakang saksi korban dan membuat baju saksi korban terbuka, kemudian terdakwa menarik paksa saksi korban dan memukul saksi korban beberapa kali, hingga beberapa teman saksi korban langsung mendekati saksi korban untuk memisah saksi korban dengan terdakwa, setelah itu saksi korban cekcok dengan terdakwa dan saksi korban berkata “*NEK AWAKMU GAK GELEM DI GENEK NGUNU, YO BAYAREN UTANGMU*”, yang artinya “kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, ya bayar hutang kamu”, kemudian terdakwa menjawab “*AYO MELU O AKU MOLEH*” yang artinya “ayo Ikut aku pulang”, karena terdakwa sudah berlaku kasar kepada saksi korban, saksi korban tidak mau ikut terdakwa untuk pulang, Kemudian terdakwa marah-marah dan langsung memukul saksi korban

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kening kiri saksi korban, dan juga terdakwa menendang area tubuh saksi korban hingga kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban sampai saksi merasakan kesakitan, karena saat itu terdakwa mencekik leher saksi korban dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu beberapa teman saksi korban mencoba meleraikan dan mencoba mendamaikan terdakwa dan saksi korban, namun karena emosi karena masalah status WhatsApp terdakwa yang ditangkap layar oleh saksi korban, kemudian terdakwa melempar botol air mineral yang berisikan air ke arah dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban, setelah itu teman-teman saksi korban langsung menarik keluar terdakwa, karena dirasa terdakwa sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik dan teman-teman saksi korban mengusir terdakwa untuk keluar;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa dan saksi korban sudah tidak serumah sejak bulan Juli tahun 2023 dan sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada bulan Oktober tahun 2023, namun belum bercerai, maka hubungan hukum perkawinan antara terdakwa dan saksi korban masih sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa yaitu pemukulan pada dahi kiri dan pencekikan kepada saksi korban, adalah tindakan yang mengakibatkan luka kepada saksi korban dan merupakan kekerasan fisik yang ditujukan kepada istri terdakwa;

Menimbang berdasarkan hasil Visum et Repertum bagi seorang pendertita bernama Korban Nomor : 400.7.10.5/2143/415.47/2024 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RORO AJENG MUIZZAH INTAN selaku dokter pemeriksa di RSUD Kab. Jombang, dengan hasil pemeriksaan **pada daerah dahi di atas alis kiri didapatkan benjolan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma bekas luka gores ukuran dua sentimeter dan pada leher sebelah kiri didapatkan luka gores ukuran tiga sentimeter sebanyak dua buah;**

Menimbang, bahwa setelah kekerasan fisik yang dialami oleh saksi korban, saksi korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang melakukan*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, terpenuhi;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang bahwa, selain pidana penjara, tindakan terdakwa juga diancam dengan pidana denda sebagai bentuk pidana alternatif dan majelis hakim menimbang bahwa terdakwa sudah dikenakan pidana penjara, maka majelis hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui putusan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos warna ungu dan 1 (satu) potong celana warna hitam, merupakan barang bukti terkait dengan tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal 46 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam lingkup rumah tangga;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 44 ayat (4) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 197 *juncto* Pasal 22 ayat (4) *juncto* Pasal 183 *juncto* Pasal 184 *juncto* Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARDA MAULANA bin DIAN ANDIKA HIDAYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA, YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN SEHARI-HARI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1 . 1 (satu) potong kaos warna ungu; dan

5.2 . 1 (satu) potong celana warna hitam

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **23 JANUARI 2025**, oleh kami, **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.